

**PERATURAN DESA PENANGGUNGAN  
KECAMATAN TRAWAS KABUPATEN MOJOKERTO**

**NOMOR : 02 TAHUN 2002**

**TENTANG**

**TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN ATAU PENGANGKATAN,  
PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BADAN PERWAKILAN DESA PENANGGUNGAN**

- Menimbang
- a. Bahwa dengan telah diundangkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa serta Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 19 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan atau Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Perangkat Desa maka perlu menetapkan Tata Cara Pencalonan, Pemilihan atau Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Perangkat Desa yang dituangkan dengan Peraturan Desa.
  - b. Bahwa sehubungan dengan hal sebagaimana tersebut dalam huruf a konsideran menimbang, maka ketentuan-ketentuan mengenai Tata Cara Pencalonan, Pemilihan atau Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Perangkat Desa perlu ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- Mengingat
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur

junto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya.;

2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahn Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60 Tambahan Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 3839);
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor .....Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 3948);
5. Keputusan Presiden Nomor : 44 Tahun 1999 tentang Teknis Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Instruksi Menteri Dalam Negeri mengenai Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahn Desa
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyesuaian Peristilahan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan;
8. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa ;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 19 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan atau Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Perangkat Desa ;

**Dengan persetujuan**

**BADAN PERWAKILAN DESA PENANGGUNGAN**

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan PERATURAN DESA PENANGGUNGAN TENTANG TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN ATAU PENGANGKATAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

1. Dalam Peraturan Desa ini, yang dimaksud dengan :
2. Daerah adalah Kabupaten Mojokerto
3. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Kabupaten Mojokerto.
4. Pemerintahan Desa adalah kegiatan pemerintahan desa yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa.
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa.
6. Kepala Desa adalah Pemimpin Masyarakat dan Pimpinan

Pemerintah Desa.

7. Perangkat Desa adalah unsur pemerintah Desa sebagai pembantu Kepala Desa dalam menjalankan tugasnya.
8. Badan Perwakilan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah Badan Perwakilan yang terdiri atas pemuka-pemuka masyarakat yang ada di Desa yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan Desa.
9. Pemuka masyarakat adalah pemuka/tokoh dari kalangan adat, agama, organisasi sosial politik, golongan profesi dan unsur pemuka lainnya yang bertempat tinggal di Desa yang bersangkutan dengan memperhatikan Keputusan Perundangan yang berlaku.

## **BAB II**

### **LOWONGAN JABATAN PERANGKAT DESA**

#### **Pasal 2**

- (1) Jabatan Perangkat Desa lowong karena berhenti atau diberhentikan oleh Kepala Desa karena :
  - a. Meninggal dunia;
  - b. Mengajukan berhenti atas permintaan sendiri;
  - c. Tidak lagi memenuhi sesuatu syarat yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 Peraturan Desa ini;
  - d. Berakhir masa jabatannya, dan telah dilantik Pejabat yang baru;
  - e. Melakukan perbuatan yang bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku dan/atau norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat Desa;
  - f. Atas usul BPD dengan alasan yang dapat dipertanggung jawabkan;

- (2) Dalam hal jabatan Perangkat Desa lowong, maka Kepala Desa menunjuk seorang Pejabat (PJ) dari perangkat Desa dan selambat-lambatnya 6 bulan harus sudah dilaksanakan pengisiannya;
- (3) Pengisian lowongan jabatan Perangkat Desa dapat dilaksanakan melalui mekanisme pemilihan;
  - a. Calon Sekretaris Desa diangkat oleh Kepala Desa melalui mekanisme pemilihan langsung oleh penduduk setempat yang berstatus sebagai Kepala Keluarga (KK) atau melalui mekanisme ujian penyaringan
  - b. Calon Kepala Dusun diangkat oleh Kepala Desa melalui mekanisme pemilihan langsung oleh penduduk setempat atau yang berstatus sebagai Kepala Keluarga (KK) atau melalui mekanisme ujian penyaringan.
  - c. Calon Kepala Seksi dan Kepala Urusan diangkat oleh Kepala Desa melalui mekanisme ujian penyaringan
- (4) Penentuan mekanisme pengisian lowongan jabatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud ayat (3) ditetapkan oleh Kepala Desa setelah mendapat persetujuan BPD.

### **BAB III**

#### **HAK MEMILIH DAN DIPILIH**

##### **Pasal 3**

- (1) Yang dapat memilih calon Sekretaris Desa dan Kepala Seksi adalah penduduk Desa setempat yang berstatus KK :
  - a. Terdaftar sebagai penduduk Desa yang bersangkutan secara sah sekurang-kurangnya 6 bulan dengan tidak terputus-putus.
  - b. Sudah mencapai usia 17 tahu pada saat pendaftaran dilaksanakan atau telah pernah menikah;
  - c. Tidak sedang sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan

Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

- (2) Yang dapat memilih Kepala Dusun adalah penduduk Dusun setempat yang :
- a. Terdaftar sebagai penduduk Desa yang bersangkutan secara sah sekurang-kurangnya 6 bulan dengan tidak terputus-putus;
  - b. Sudah berusia 17 tahun keatas atau sudah pernah menikah;
  - c. Tidak sedang sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

#### **Pasal 4**

Yang dapat dipilih dan atau diangkat menjadi Perangkat Desa adalah penduduk Desa yang :

- a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah Republik Indonesia;
- c. Tidak terlibat langsung dalam kegiatan yang mengkhianati Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 seperti G 30 S/PKI dan atau organisasi terlarang lainnya;
- d. Berpendidikan serendah-rendahnya SLTP atau yang sederajat;
- e. Berumur sekurang-kurangnya 20 tahun dan setinggi-tingginya 46 tahun;
- f. Sehat jasmani dan rohani;
- g. Tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan ancaman pidana sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun berdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- h. Terdaftar sebagai penduduk Desa dan bertempat tinggal di Desa

setempat sekurang-kurang 1 (satu) tahun terakhir dengan tidak terputus-putus;

- i. Untuk Kepala Dusun terdaftar sebagai penduduk Dusun setempat dan bertempat tinggal di Dusun tersebut sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun terakhir dengan tidak terputus-putus.

## **BAB IV**

### **PANITIA PEMILIHAN PERANGKAT DESA**

#### **Pasal 5**

- (1) Sebelum dilaksanakan pengisian lowongan jabatan Perangkat Desa, Kepala Desa membentuk Panitia Pemilihan Perangkat Desa dengan keanggotaan terdiri dari unsur Perangkat Desa, BPD dan Tokoh masyarakat;
- (2) Susunan keanggotaan dan jumlah anggota panitia sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Desa setelah terlebih dahulu dimusyawarahkan dengan BPD.

#### **Pasal 6**

Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud Pasal 5 mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan pendaftaran bakal calon Perangkat Desa ;
- b. Melakukan penelitian berkas persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud Pasal 9 Peraturan Desa ini;
- c. Menetapkan bakal calon yang memenuhi syarat administrasi untuk mengikuti pemilihan;
- d. Melaksanakan pendaftaran pemilih;
- e. Menyiapkan peralatan dan perlengkapan yang diperlukan dalam pemilihan Perangkat Desa;

- f. Melaksanakan pemungutan suara;
- g. Membuat dan mengajukan rencana biaya pemilihan;
- h. Membuat berita acara proses pencalonan dan pemilihan;

## **BAB V**

### **PANITIA PENGAWAS**

#### **Pasal 7**

- (1) Panitia Pengawas dibentuk oleh Badan Perwakilan Desa yang terdiri dari Tokoh Masyarakat.
- (2) Panitia sebagaimana dimaksud ayat (1) dengan susunan Keanggotaan sebagai berikut :
  - a. Ketua merangkap anggota
  - b. Wakil ketua merangkap anggota
  - c. Sekretaris merangkap anggota
  - d. 2 (dua) orang anggota
- (3) Panitia Pengawas bertugas :
  - a. Mengawasi proses pencalonan dan pelaksanaan pemilihan Perangkat Desa;
  - b. Mengawasi proses pencalonan sebagaimana dimaksud ayat a adalah terjadinya pelanggaran yang berupa praktek suap menyuap (money politik) yang terjadi antara Calon Perangkat dengan Pemilih dan atau Panitia Pemilihan;
  - c. Menentukan sanksi atas terjadinya pelanggaran sebagaimana dimaksud ayat b;
  - d. Jenis sanksi terberat sebagaimana ayat c adalah pembatalan menjadi Calon Perangkat Desa.;
  - e. Pembatalan sebagai Calon Perangkat Desa sebagaimana ayat d diputuskan oleh Panitia Pengawas melalui mekanisme yang

- dapat dipertanggung jawabkan;
- f. Menjadi mediator dalam penyelesaian perselisihan yang timbul selama pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
  - g. Membuat laporan secara tertulis, singkat dan jelas hasil pengawasan dalam proses pencalonan dan pemilihan yang ditanda tangani oleh seluruh anggota pengawas serta dilaporkan kepada BPD;
- (4) Dalam menjalankan tugasnya sebagaimana dimaksud ayat 3 (tiga) Panitia Pengawas wajib menjaga netralitasnya dan menjamin terlaksananya proses pemilihan dengan aman, tertib, demokrasi, jujur dan adil;
- (5) Anggota Panitia Pengawas yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud ayat 4 dikenakan tindakan pemberhentian.

## **BAB VI**

### **MEKANISME PENCALONAN PERANGKAT DESA**

#### **Pasal 8**

- (1) Panitia Pemilihan yang telah terbentuk dapat mulai melaksanakan tugasnya sebagaimana jadwal yang ditetapkan;
- (2) Pengumuman Pendaftaran bakal calon Perangkat Desa sebagaimana dimaksud ayat 1 (satu) dilaksanakan selama 14 hari kerja terhitung sejak dibuka pengumuman pendaftaran;
- (3) Dalam hal belum terdapat bakal calon lebih dari satu pada masa pendaftaran sebagaimana dimaksud ayat 2 (dua) Pasal ini, maka dibuka kembali pendaftaran kedua selama 7 hari kerja;
- (4) Dalam hal belum juga terdapat bakal calon lebih dari 1 (satu) sebagaimana dimaksud ayat 3 (tiga) maka pemilihan tetap

dilaksanakan;

- (5) Dalam hal belum juga terdapat Bakal Calon Perangkat Desa maka berlaku ketentuan Pasal 2 ayat (2)

### **Pasal 9**

- (1) Penduduk Desa yang ingin mencalonkan diri sebagai bakal calon Perangkat Desa dapat mengajukan permohonan pencalonannya secara tertulis kepada Panitia Pemilihan Perangkat Desa setempat, dengan dilampiri :
- a. Daftar riwayat hidup yang ditulis tangan;
  - b. Surat keterangan adat istiadat dari Kepala Desa;
  - c. Surat Keterangan Kesehatan yang dikeluarkan oleh Dokter Pemerintah;
  - d. Surat Keterangan tidak pernah terlibat langsung dalam kegiatan yang mengkhianati Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, G 30 S/PKI dan atau kegiatan organisasi terlarang lainnya yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang;
  - e. Salinan Akte Kelahiran / Surat Kenal Lahir yang telah dilegalisir Pejabat yang berwenang;
  - f. Surat Keterangan bertempat tinggal tetap di Desa yang bersangkutan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun terakhir dengan tidak terputus-putus;
  - g. Pas photo hitam putih ukuran 4 x 6 sebanyak 4 lembar;
  - h. Foto kopi KTP yang dilegalisir oleh Camat;
- (2) Pegawai Negeri yang mencalonkan diri sebagai Perangkat Desa selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud ayat 1 (satu) juga harus dilengkapi pula dengan :
- a. Memiliki surat keterangan persetujuan dari atasan yang berwenang;
  - b. Foto copy SK pengangkatan dan SK kepangkatan terakhir yang

telah dilegalisir Pejabat yang berwenang.

- (3) Calon Pegawai Negeri tidak dapat mencalonkan diri sebagai Calon Perangkat Desa;
- (4) Pegawai Negeri yang terpilih menjadi Perangkat Desa untuk sementara waktu dibebaskan dari jabatan organik selama menjadi Perangkat Desa tanpa kehilangan status sebagai Pegawai Negeri.

## **BAB VII**

### **TATA CARA PELAKSANAAN PEMILIHAN]**

#### **Pasal 10**

- (1) Tujuh hari sebelum pemilihan dilaksanakan Panitia Pencalonan dan Pemilihan memberithukan kepada masyarakat tentang akan diadakannya pemilihan Perangkat Desa dan mengumumkan nama-nama calon yang berhak dipilih dan daftar pemilih yang sudah disahkan oleh Panitia;
- (2) Pemilihan Perangkat Desa bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil;
- (3) Untuk pemilihan Sekretaris Desa, setiap Kepala Keluarga mempunyai hak pilih hanya 1 (satu ) suara dan tidak dapat diwakilkan kepada anggota keluarga yang memenuhi syarat-syarat sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1), dengan membawa surat kuasa dari keluarga.
- (4) Untuk pemilihan Kepala Dusun setiap penduduk Dusun mempunyai hak pilih 1 (satu) suara dan tidak dapat diwakilkan karena alasan apapun, apabila hak pilihnya adalah Kepala Keluarga, maka berlaku pula ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 10 ayat (3) Peraturan Desa ini.

- (5) Penentuan tempat duduk dan tanda gambar dilaksanakan melalui undian sesaat sebelum pemungutan suara dimulai.

#### **Pasal 11**

Pemilihan Calon Perangkat Desa dilaksanakan dengan mencoblos surat suara yang memuat tanda gambar Calon.

#### **Pasal 11a**

Batas minimal kehadiran pemilih dalam pemungutan suara (quorum) dapat diatur lebih lanjut oleh masing-masing Desa sesuai kondisi sosial budaya masyarakat setempat dan ditetapkan dalam Peraturan Desa.

#### **Pasal 12**

Perangkat Desa yang dinyatakan terpilih adalah yang mendapatkan suara terbanyak dari jumlah pemilih yang hadir.

### **BAB VIII**

#### **TATA CARA PELANTIKAN KEPALA DESA**

#### **Pasal 13**

- (1) Calon Perangkat Desa terpilih diangkat dengan Keputusan Kepala Desa;
- (2) Calon Perangkat Desa terpilih sebagaimana dimaksud ayat (1) dilantik oleh Kepala Desa yang diselenggarakan dalam suatu upacara yang dihadiri oleh Perangkat Desa, BPD dan masyarakat Desa yang bersangkutan;
- (3) Pada saat Pelantikan Perangkat Desa dimaksud mengucapkan Sumpah/Janji;
- (4) Susunan sumpah/Janji Perangkat Desa adalah sebagai berikut :  
“ Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan

memenuhi kewajiban saya selaku Perangkat Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai Dasar Negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan Demokrasi dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi Negara serta segala Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku bagi Desa, Daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. “

## **BAB IX**

### **MASA JABATAN PERANGKAT DESA**

#### **Pasal 14**

Masa jabatan Perangkat Desa adalah 10 tahun dapat dipilih atau diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan berikutnya.

## **BAB X**

### **PEMBERHENTIAN SEMENTARA DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA**

#### **Pasal 15**

- (1) Perangkat Desa yang sedang dalam proses penyidikan yang berwajib dalam suatu tindak pidana dapat diberhentikan sementara dengan Keputusan Kepala Desa setelah mendapat persetujuan BPD;
- (2) Selama Perangkat Desa dimaksud dikenakan Pemberhentian Sementara, maka pekerjaan sehari-hari dilakukan oleh seorang Pejabat (PJ) Perangkat Desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa setelah mendapat persetujuan BPD.

#### **Pasal 16**

Perangkat Desa diberhentikan oleh Kepala Desa setelah mendapat persetujuan dari BPD karena sebab sebagaimana diatur pada Pasal 2 ayat (1) Peraturan Desa ini.

## **BAB XI**

### **BIAYA PEMILIHAN PERANGKAT DESA**

#### **Pasal 17**

- (1) Besarnya biaya pemilihan Perangkat Desa ditentukan oleh BPD atas usul Panitia Pemilihan.
- (2) Biaya Pemilihan sebagaimana dimaksud ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB-Desa) bersama Calon Perangkat Desa secara berimbang.
- (3) Biaya pemilihan Perangkat Desa dipergunakan untuk ;
  - a. biaya administrasi;
  - b. biaya pendaftaran pemilih;
  - c. biaya pembuatan bilik suara;
  - d. biaya – biaya penelitian persyaratan Calon;
  - e. biaya rapat-rapat;
  - f. biaya konsumsi ;
  - g. biaya Panitia dan lain-lain.
- (4) BPD memberikan petunjuk lebih lanjut mengenai pengajuan dan penggunaan biaya pemilihan Perangkat Desa.

## **BAB XII**

### **KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 18**

- (1) Perangkat Desa yang diangkat dan dilantik menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 dan Undang-Undang Nomor 5

Tahun 1979 pada saat diberlakukannya Peraturan Desa ini tetap menjalankan tugas sampai berakhir masa jabatannya.

- (2) Perangkat Desa yang melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat diberhentikan oleh BPD dengan alasan yang dapat dipertanggung jawabkan.

#### **Pasal 19**

- (1) Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Desa yang bertentangan dan atau tidak sesuai dengan Peraturan Desa ini diadakan penyesuaian.
- (2) Pengisian lowongan Pencalonan, Pemilihan atau Pengangkatan Perangkat Desa yang sudah diproses dilanjutkan penyelesaiannya berdasarkan ketentuan Peraturan Desa ini.

### **BAB XIII**

#### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 20**

Dengan berlakunya Peraturan Desa ini, maka Peraturan Desa Penanggungungan Nomor....Tahun .....tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Sekretaris Desa, Kepala Urusan, Kepala Dusun dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

#### **Pasal 21**

1. Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Desa.
2. Perangkat Desa yang melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat diusulkan pemberhentiannya oleh BPD dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

**Pasal 22**

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Penanggungan.

Disahkan di Desa Penanggungan

Pada tanggal 1 April 2002

KEPALA DESA

PENANGGUNGAN

H. WARDOYO, SSos.

Diundangkan di Desa Penanggungan

Pada tanggal 1 April 2002

SEKRETARIS DESA

PENANGGUNGAN

K U S N O

LEMBARAN DESA PENANGGUNGAN

TAHUN NOMOR .....